



Audit Lingkungan atas Kepatuhan K3, Manajemen Risiko, dan Kesehatan Lingkungan pada Puskesmas Tenggilis

Syahna Shinta Yunari*, Cholis Hidayati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Alamat : Jl. Semolowaru No. 45, Surabaya.

Email: syahnashintayunari126@surel.untag-sby.ac.id*, cholishidayati@untag-sby.ac.id

Abstract. *This study aims to evaluate environmental activities at the Tenggilis Community Health Center by assessing compliance with occupational health and safety, risk management, and environmental health aspects. The method used is descriptive qualitative with data collection through questionnaires, observation, interviews, and documentation. The analysis was conducted through reduction, presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that the Tenggilis Community Health Center has generally met the criteria in each aspect, but there are still some shortcomings. In the OSH aspect, training needs to be scheduled immediately. In risk management, all policies need to be updated to include the name and signature of the new head of the Community Health Center. In the environmental health aspect, deficiencies were found related to the completeness of the administration of technical approval for wastewater quality standards and permits for B3 waste storage and wastewater treatment plants, which must be resolved immediately.*

Keywords: *Environmental Audit, Compliance, Occupational Safety and Health, Risk Management, Environmental Health*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi aktivitas lingkungan di Puskesmas Tenggilis dengan menilai kepatuhan terhadap aspek K3, manajemen risiko, dan kesehatan lingkungan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas Tenggilis pada umumnya telah memenuhi kriteria pada setiap aspek, namun masih ada beberapa kekurangan. Pada aspek K3, pelaksanaan pelatihan perlu segera dijadwalkan. Dalam manajemen risiko, seluruh kebijakan perlu diperbarui agar mencantumkan nama dan tanda tangan kepala Puskesmas yang baru. Pada aspek kesehatan lingkungan, ditemukan kekurangan terkait kelengkapan administrasi persetujuan teknis baku mutu air limbah serta perizinan TPS B3 dan IPAL yang harus segera diselesaikan.

Kata kunci: Audit Lingkungan, Kepatuhan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Manajemen Risiko, Kesehatan Lingkungan

1. LATAR BELAKANG

Dalam beberapa tahun terakhir, dalam kegiatan praktiknya masih ditemukan kasus berupa pengelolaan limbah medis yang belum sepenuhnya optimal seperti kejadian yang dibahas oleh (Falah, 2025), yang berisikan bahwa kepala Puskesmas Tambakromo dituntut 1 tahun penjara dan denda 1 miliar dikarenakan pengelolaan dan pembuangan limbah medis Puskesmas. Mengingat terjadinya wabah covid-19 perlu dipahami juga bahwa K3 merupakan hal penting dan harus dijalankan. akibat tertular virus khususnya

Received: November 19, 2025; Revised: November 24, 2025; Accepted: November 30, 2025;

Published: April 30, 2026

*Corresponding author, e-mail address

pada tenaga medis. Kejadian ini dibahas pada lama media massa (Irwandy, 2020), yang mengatakan bahwa kurangnya pengetahuan terkait penggunaan APD, salah satu faktor merambahnya covid-19 karena itu, pemerintah dan kelompok profesi tenaga medis harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penggunaan APD. Selain itu ada sebuah kejadian nyata yaitu pada Puskesmas Berbah, Sleman, ketika seorang korban kecelakaan lalu lintas ditolak mendapatkan pelayanan medis dengan alasan ketiadaan dokter. Kejadian ini menjadi sorotan publik dan mendapat perhatian Ombudsman DIY karena menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pelayanan dan manajemen risiko di Puskesmas (Jateng, 2022).

Puskesmas Tenggilis, yang berlokasi di Jl. Rungkut Mejoyo Selatan IV No. 1A, Surabaya, merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kecamatan Rungkut yang mudah diakses dengan transportasi umum. Sebagai penyedia layanan kesehatan dasar, Puskesmas ini menjalankan berbagai layanan yang mencakup pemeriksaan umum, imunisasi, kesehatan ibu dan anak, KB, gizi, kesehatan lingkungan, farmasi, persalinan, konseling psikologi, laboratorium, serta kesehatan gigi dan mulut.

Audit lingkungan merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi sejauh mana sebuah perusahaan dan instansi memenuhi kewajiban lingkungan, mengelola risiko operasional dan melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja. Pada penelitian ini audit lingkungan berfokus pada kepatuhan atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan menggunakan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja sebagai standar acuan dalam proses audit, manajemen risiko dengan menggunakan Pemenkes RI No. 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai standar acuan dalam proses audit, dan kesehatan lingkungan dengan menggunakan Undang-undang Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang pelaksanaan PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. sebagai standar acuan dalam proses audit pada Puskesmas Tenggilis.

Dengan mempertimbangkan fenomena-fenomena terkini, diharapkan hasil penelitian yang berjudul "Audit Lingkungan Dalam Menilai Kepatuhan Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Manajemen Risiko, dan Kesehatan Lingkungan Pada Puskesmas Tenggilis" ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam

pengembangan literatur mengenai audit lingkungan di sektor pelayanan kesehatan, sekaligus kontribusi praktis dalam mendukung peningkatan kinerja Puskesmas Tenggilis.

2. KAJIAN TEORITIS

Audit

Menurut (Sendari, 2020) audit merupakan suatu kegiatan sistematis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, serta memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan suatu informasi. Adapun jenis-jenis audit yaitu sebagai berikut:

1. *Financial statement audit* (audit laporan keuangan)
2. *Management audit* (audit operasional)
3. *Compliance audit* (audit kepatuhan/ketaatan)
4. Audit kinerja

Audit Manajemen

Audit manajemen adalah proses mengumpulkan informasi tentang seberapa baik dan efisien operasi perusahaan, yang mencakup semua aspek operasi internalnya. Menurut (Bayangkara, 2019), ada tiga jenis audit manajemen:

1. Audit atas fungsi pengadaan
2. Audit sumber daya manusia
3. Audit pemasaran
4. Audit produksi dan operasi
5. Audit sistem kepastian kualitas
6. Audit manajemen keuangan
7. Audit perpajakan
8. Audit lingkungan

Audit Lingkungan

Menurut (Fandeli et al., 2017) audit lingkungan adalah alat manajemen yang mencakup evaluasi yang sistematis, tercatat, berkala, dan objektif. Tujuan audit manajemen lingkungan adalah untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan dan peraturan yang berlaku. Audit manajemen lingkungan dapat

membantu perusahaan menetapkan standar kinerja lingkungan dan menjadi yang pertama dalam memenuhi persyaratan hukum lingkungan (Bayangkara, 2019).

Audit lingkungan mencakup banyak jenis audit yang berbeda secara khusus. Menurut (Bayangkara, 2019), ada beberapa jenis audit lingkungan.

(Bayangkara, 2019).

1. Audit tanggung jawab lingkungan (*environment liabilities audit*)

Yang termasuk dalam audit ini yaitu:

- a. Audit kepatuhan (*compliance audit*)
- b. Audit kewajiban risiko operasional (*operational risk audit*)
- c. Audit keselamatan dan kesehatan kerja (K3) (*health dan safety audit*)

2. Audit manajemen lingkungan (*manajemen audit*)

Yang termasuk dalam audit ini yaitu:

- a. Audit perusahaan (*corporate audit*)
- b. Audit sistem (*system audit*)
- c. Audit kebijakan (*policy audit*)

3. Audit aktivitas lingkungan (*activities audit*)

Yang termasuk dalam audit ini yaitu

- a. Audit lingkungan lokasi pabrik (*environment site audit*)
- b. Audit limbah (*waste audit*)
- c. Audit produk (*product audit*)
- d. Audit lintas-batas (*cross-boundary audit*)

Audit Kepatuhan

Menurut (Faisal & Priono, 2024) Audit kepatuhan memastikan seluruh bagian organisasi mematuhi prosedur dan peraturan yang berlaku serta membantu pengambilan keputusan saat terjadi pelanggaran. Menurut (Agoes, 2012), audit ini bertujuan menilai kepatuhan, mencegah pelanggaran, dan meningkatkan kinerja organisasi.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Menurut (Irawan et al., 2025), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bertujuan menjamin keselamatan dan meningkatkan kesehatan pekerja melalui pencegahan kecelakaan, penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya, promosi kesehatan, serta upaya

pengobatan dan rehabilitasi. Sementara itu, (Meilin et al., 2021) menyatakan bahwa K3 merupakan upaya untuk melindungi pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan dari risiko bahaya fisik, mental, dan emosional.

Pada (Irawan et al., 2025) dijelaskan bahwa beberapa dasar hukum yang menjadi acuan dalam penerapan K3 yaitu:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3).
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Manajemen Risiko

Menurut (Anita et al., 2023), manajemen risiko merupakan upaya mengelola berbagai kemungkinan yang dapat merugikan organisasi. (Kristiana et al., 2025) menambahkan bahwa manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, merencanakan, dan mengendalikan risiko agar dampak negatif dapat diminimalkan serta peluang positif dapat dimaksimalkan. Tujuan manajemen risiko menurut (Anita et al., 2023) meliputi mengidentifikasi dan menilai risiko, mengurangi dampaknya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta menjaga reputasi organisasi. Dasar hukum penerapan manajemen risiko di bidang kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 (JDIH & BPK, n.d.) tentang Manajemen Risiko Terintegrasi.

Kesehatan Lingkungan

Menurut (Pinontoan & Sumampouw, 2019), kesehatan lingkungan merupakan ilmu multidisipliner yang mempelajari hubungan antara manusia dan perubahan lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, serta upaya pencegahannya. (Sumantri, 2017) menyebutkan bahwa tujuan kesehatan lingkungan meliputi perbaikan dan pencegahan bahaya yang mengancam kesehatan, pengaturan sumber lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan, kerja sama antara masyarakat dan berbagai lembaga dalam menghadapi bencana atau wabah, serta pengendalian kondisi lingkungan hidup.

Dasar hukum kesehatan lingkungan menurut (Septiani, 2025) terdapat beberapa regulasi dasar hukum terkait kesehatan lingkungan di Indonesia, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan lingkungan.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
4. Permenkes No. 25 Tahun 2020 Menetapkan Stranda Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan.
5. Permenkes No. 50 Tahun 2017 tentang Standa Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit.
6. Permenkes No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam renang, Solus per Aqua dan Pemandian Umum.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam, serta analisis dokumen internal instansi seperti surat izin, prosedur operasi standar (SOP), sertifikat pelatihan, dan manifest limbah. Untuk melakukan pengolahan data, triangulasi teknik digunakan. Analisis data terdiri dari pengurangan data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penanggung jawab K3, manajemen risiko, dan kesehatan lingkungan Puskesmas Tenggilis adalah informan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peneliti melakukan penelitian tentang audit lingkungan untuk menilai kepatuhan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta manajemen risiko

dan kesehatan lingkungan di Puskesmas Tenggilis. Hasil audit menunjukkan bahwa hal-hal sebagai berikut:

Tabel 1. Temuan Audit

No.	Kondisi	Kriteria	Penyebab	Akibat
1	Puskesmas belum memperbarui nama dan tanda tangan kepala Puskesmas yang baru.	Puskesmas harus menerapkan kebijakan secara tertulis yang ditanda tangani oleh kepala Puskesmas.	Puskesmas belum memperbarui nama dan tanda tangan kepala Puskesmas yang baru karena kepala Puskesmas yang baru ini mulai menjabat pada bulan Mei 2025 dan belum adanya penjadwalan khusus untuk dokumen organisasi setelah pergantian pejabat.	Ketidajelasan terkait penanggung jawab tentang siapa yang bertanggung atas isi dokumen tersebut.
2.	Puskesmas tidak memberikan pelatihan K3 secara berkala kepada pegawai. Pegawai hanya diberikan sosialisasi terkait K3 dan prosedur keselamatan kerja pada saat RTM	Puskesmas harus memberikan pelatihan K3 kepada pegawai secara berkala	Puskesmas Tenggilis belum memberikan pelatihan K3 secara berkala kepada pegawai karena biasanya pelatihan diberikan langsung dari Dinas Kesehatan dan belum memiliki kebijakan atau rencana pelatihan internal yang terstruktur serta dikarenakan padatnya jam kerja.	Berpotensi menurunkan tingkat pemahaman dan kompetensi pegawai dalam mengenali bahaya, menerapkan prosedur keselamatan, serta merespons keadaan darurat di lingkungan kerja serta dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja dan insiden keselamatan lainnya. Selain itu, kurangnya pengetahuan pegawai terhadap K3 dapat menyebabkan menurunnya kualitas penerapan budaya

				keselamatan di Puskesmas.
3.	Tidak adanya pertujuan teknis baku mutu air limbah dan penyimpanan pada TPS B3 dan IPAL Puskesmas	TPS B3 dan IPAL Puskesmas harus mendapatkan persetujuan teknis baku mutu air limbah dan penyimpanan.	Proses pengurusan persetujuan teknis masih berlangsung di Puskesmas. selain itu dikarenakan keterbatasan SDM dalam pengelolaan dokumen lingkungan	Potensi ketidaksesuaian terhadap regulasi lingkungan hidup dan pengawasan menjadi lebih ketat karena status operasional masih bersifat sementara.

Berdasarkan hasil temuan yang ada, diberikan rekomendasi dan saran yaitu sebagai berikut:

1. Puskesmas melakukan pembaruan seluruh dokumen resmi Puskesmas serta melakukan sosialisasi internal terkait dokumen yang sudah diperbarui.
2. Puskesmas Tenggilis perlu menyusun kebijakan dan rencana pelatihan K3 internal yang terstruktur, mengoptimalkan alternatif metode pelatihan, menetapkan personel atau tim K3 sebagai koordinator pelatihan dan melakukan koordinasi aktif dengan dinas kesehatan.
3. Puskesmas mempercepat proses penyelesaian pengurusan persetujuan teknis, mengalokasikan atau menunjuk SDM khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan dokumen lingkungan.

Pembahasan

Hasil Audit Kepatuhan Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Puskesmas Tenggilis

Wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi dengan bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Puskesmas Tenggilis menunjukkan bahwa penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara keseluruhan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kesesuaian ini ditunjukkan dengan tersedianya dokumen resmi seperti KAK K3, pedoman K3, rencana kerja, SK program dan koordinator K3, SOP K3, laporan semester, dokumen

pemeriksaan kesehatan karyawan, administrasi imunisasi, RTL (Rencana Kesehatan Daerah), dan dokumen pelaksanaan program. Observasi lapangan juga menunjukkan tersedianya sarana pendukung seperti APD di setiap unit, rambu-rambu evakuasi, struktur organisasi K3, alat pemadam api ringan (APAR) yang terawat baik, dan rencana evakuasi.

Namun, hasil audit mengidentifikasi dua aspek yang perlu ditingkatkan. Pertama, Puskesmas belum menyelenggarakan pelatihan K3 secara berkala sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Hal ini berpotensi mengurangi pemahaman, kompetensi, dan kesiapsiagaan pegawai dalam menghadapi bahaya dan keadaan darurat. Kedua, terdapat dokumen kebijakan K3 yang belum diperbarui dengan tanda tangan kepala Puskesmas yang baru akibat pergantian pimpinan pada Mei 2025, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai siapa yang bertanggung jawab atas dokumen tersebut.

Hasil Audit Kepatuhan Atas Manajemen Risiko di Puskesmas Tenggilis

Hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di Puskesmas Tenggilis pada umumnya telah sesuai dengan standar dalam Permenkes RI No. 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terpadu. Kepatuhan ini tercermin dari tersedianya berbagai dokumen pendukung, seperti dokumen pemantauan (Minlok), RPK (Rencana Kesehatan Daerah), RUK (Rencana Kesehatan Daerah), SP (Rencana Kesehatan Daerah), dokumen identifikasi risiko, laporan manajemen risiko, laporan mitigasi, pedoman manajemen risiko, register risiko UKP, SOP manajemen risiko, dan akses terhadap dokumen Yanprim. Observasi lapangan juga menunjukkan adanya struktur organisasi tim manajemen risiko, poster SOP dan instruksi kerja untuk setiap klaster, kotak pengaman untuk limbah jarum suntik, dan area berisiko tinggi yang terkelola dengan baik.

Namun, hasil audit mengidentifikasi satu aspek yang masih perlu ditingkatkan: pemutakhiran dokumen kebijakan manajemen risiko. Semua dokumen kebijakan belum diperbarui dengan nama dan tanda tangan kepala Puskesmas yang baru setelah pergantian jabatan pada bulan Mei 2025. Situasi ini menyebabkan tanggung jawab

kebijakan menjadi tidak jelas dan berpotensi menghambat akuntabilitas dalam penerapan manajemen risiko.

Hasil Audit Kepatuhan Atas Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas Tenggilis

Hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa praktik kesehatan lingkungan di Puskesmas Tenggilis umumnya telah sesuai dengan standar dalam Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan PP No. 66 Tahun 2014 mengenai Kesehatan Lingkungan. Kepatuhan ini ditunjukkan dengan tersedianya dokumen-dokumen penting seperti pedoman kesehatan lingkungan, surat keputusan petugas, buku catatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dokumen pengelolaan limbah B3, jadwal pengangkutan limbah, izin TPS (Tempat Pengelolaan Sampah Terminal) dan IPAL, serta dokumen kerja sama pengangkutan limbah medis. Observasi juga menunjukkan adanya infrastruktur yang memadai, termasuk IPAL, tempat sampah terpilah, fasilitas sanitasi yang memadai, dan penggunaan kotak pengaman untuk pengelolaan limbah medis.

Namun, audit mengidentifikasi dua temuan utama yang perlu ditingkatkan. Pertama, TPS B3 dan IPAL di Puskesmas belum mendapatkan persetujuan teknis baku mutu air limbah sebagaimana diamanatkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2023. Oleh karena itu, operasional pengelolaan limbah masih bersifat sementara dan berada di bawah pengawasan Dinas Kesehatan. Kedua, dokumen kebijakan kesehatan lingkungan belum diperbarui dengan nama dan tanda tangan kepala Puskesmas yang baru setelah pergantian pimpinan pada Mei 2025, sehingga menyebabkan ketidakjelasan pertanggungjawaban atas dokumen tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil audit kepatuhan K3, manajemen risiko, dan kesehatan lingkungan di Puskesmas Tenggilis menunjukkan bahwa Puskesmas secara umum memenuhi standar peraturan yang berlaku. Setiap divisi memiliki dokumen kebijakan, tetapi dokumen tersebut belum diperbarui dengan nama dan tanda tangan kepala puskesmas yang baru, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai siapa yang bertanggung jawab. Berkaitan dengan K3, Puskesmas telah mematuhi sebagian besar ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970. Namun, ditemukan bahwa K3

bagi pegawai belum dilaksanakan secara berkala dan memerlukan perbaikan segera.

Berkaitan dengan manajemen risiko, kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan No. 25 Tahun 2019 telah terpenuhi, tetapi temuan audit menunjukkan bahwa dokumen kebijakan belum diperbarui dan direkomendasikan untuk segera diperbarui.

Terkait kesehatan lingkungan, implementasinya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2023, tetapi terdapat dua temuan utama: dokumen kebijakan belum diperbarui, dan Tempat Pembuangan Limbah B3 (TPS) serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) belum mendapatkan persetujuan teknis untuk baku mutu dan penyimpanan air limbah. Masalah administratif ini perlu segera diselesaikan.

Saran

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengatur waktu penelitian secara lebih memadai, menyusun jadwal pengumpulan data yang terencana, serta melakukan koordinasi lebih awal dengan informan agar proses verifikasi dan analisis berjalan optimal. Penggunaan triangulasi data juga dianjurkan untuk meningkatkan objektivitas dan meminimalkan bias.

Kepada Puskesmas Tenggilis, disarankan untuk segera memperbarui seluruh dokumen kebijakan, meningkatkan pelatihan rutin bagi pegawai, memperkuat pemantauan operasional lingkungan, serta mempercepat pemenuhan persyaratan teknis seperti persetujuan TPS B3 dan IPAL.

Bagi pemerintah daerah, disarankan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan audit lingkungan di Puskesmas serta menyediakan pedoman teknis dan pelatihan bagi tenaga kesehatan terkait K3 dan pengelolaan lingkungan.

DAFTAR REFERENSI

- Agoes, S. (2012). *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik* (5th ed.).
- Anita, S. Y., Kustina, K. T., Wiratikusuma, Y., Sudirjo, F., Sari, D., Nurchayati, Rupiwardani, I., Ruswaji, Nugroho, L., Rakhmawati, I., Harahap, A. K., Anwar, S.,

- Apriani, E., & Sucandrawati, N. L. K. A. S. (2023). Manajemen Risiko. In D. P. Sari (Ed.), *Ghalia Indonesia*. PT Global Eksekutif Teknologi. http://eprints.unisla.ac.id/752/1/Buku_Ajar_MANAJEMEN_RISIKO.pdf
- Bayangkara, I. (2019). *Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi* (P. P. Lestari (ed.); Dua). Salemba Empat.
- Faisal, M. R., & Priono, H. (2024). Analisis Pelaksanaan Audit Kepatuhan Dana Kampanye Partai X Pada KAP Budiman Wawan Pamudji Dan Rekan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan ...*, 2(7), 600–607. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.2139>
- Falah, A. F. (2025). *Kepala Puskesmas Tambakromo Dituntut 1 Tahun Penjara Terkait Limbah Medis*. Jawa Pos Radar Kudus. <https://radarkudus.jawapos.com/pati/695633872/kepala-puskesmas-tambakromo-dituntut-1-tahun-penjara-terkait-limbah-medis>
- Irawan, Y. G., Judijanto, L., Adnanti, W. A., Nurhayati, Ardhianingtyas, N., & Maruddani, A. W. (2025). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teori dan Penerapannya* (Efitra (ed.); Pertama). PT. Sonpedia Publishing Indonesia. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=-oRQEQAQBAJ&oi=fnd&pg=PA39&dq=audit+keselamatan+dan+kesehatan+kerja&ots=8bR2umlZ8c&sig=0rJ2mbDCpjV8x8F3wFWHbAlc7uc&redir_esc=y#v=onepage&q=audit%20keselamatan%20dan%20kesehatan%20kerja&f=false
- Jateng, T. D. (2022). *Puskesmas Berbah Tolak Pasien Kecelakaan Berujung Permintaan Maaf*. Detik Jateng. <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6406267/puskesmas-berbah-tolak-pasien-kecelakaan-berujung-permintaan-maaf>
- JDIH, & BPK. (n.d.). *Selamat Datang di Database Peraturan JDIH BPK*. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Kristiana, R., Rochman, A. S., Yusuf, M., Bagho, S. K. L., Sutikno, Hafidah, A., Wedhasari, T., Sukwika, T., Saepudin, A., & Afriansyah. (2025). *Manajemen Risiko*. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=vgLVEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=manajemen+risiko+&ots=ZVDKQ_mG_j&sig=Rx72u0ZYOR7wHkrZC-GcfAmp9lk&redir_esc=y#v=onepage&q=manajemen%20risiko&f=false
- Septiani, A. P. (2025). *Beberapa Regulasi Dasar Hukum Kesehatan Lingkungan Di Indonesia Adalah*. SCRIBD. <https://www.scribd.com/document/818985402/Beberapa-regulasi-dasar-hukum-kesehatan-lingkungan-di-Indonesia-adalah>
- Sumantri, A. (2017). *Kesehatan Lingkungan* (Keempat). KENCANA. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=cvOIDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=kesehatan+lingkungan&ots=ED0hzYtZE4&sig=0NKxGjL5I0nV9P_eLxGE4q33sB8&redir_esc=y#v=onepage&q=kesehatan%20lingkungan&f=false